



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, NIK 3672086808780002, lahir Cianjur, 28 Agustus 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Kuningan, 13 Desember 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (kediaman milik rumah Ibu Yuyun). Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 11 Nopember 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 1998 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/31/VI/1998 tertanggal 26 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di Link. Sukajaya RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
 3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 03 November 1999;
 - 3.2 **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 19 Agustus 2000;
 - 3.3 **NAMA ANAK**, Laki-laki, 05 Februari 2010;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat males bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - 4.2 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.3 Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.4 Tergugat sering berkata kata kasar kepada Peggugat seperti kata hinaan;
 5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
 6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
 7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bisa rukun dan kembali membina rumah tangga, dan upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 10 Nopember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 3



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, maka Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dan kembali membina rumah tangga, dan upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatannya Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 Rv (*Reglement of de Reehtsvordering*) alinea pertama disebutkan, bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, SEI, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahyar Siddiq, SEI, MHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 5



Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 6